

Taklik Talak Dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif

Safrizal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: safrizalmukhtar87@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the determination of divorce and its differences according to Syafi'iyah Fiqh and Positive Law. The method used in this research is descriptive comparative research, namely research that compares two or more events by looking at their causes, the data collection method used is to examine and select relevant research concepts or results. Based on the results of the study, it can be concluded that the taklik talak is permissible and the divorce will fall if it violates the taklik divorce which has been determined according to Fiqh Syafi'iyah, while the Positive Law is No, the problem of taklik talak in Positive Law refers to Law Article 66 paragraph (1) No. 1 In 1974, divorce was an application submitted by a husband to the religious court to divorce his wife by witnessing a divorce pledge.

Key Words: Ta'lik Divorce, Syafiiyyah, Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penetapan taklik talak dan perbedaannya menurut Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebabnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah dan menyeleksi konsep-konsep atau hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa taklik tala boleh dan talak akan jatuh jika melanggar taklik talak yang telah ditetapkan menurut Fiqh Syafi'iyah, sedangkan Hukum Positif Tidak, permasalahan taklik talak dalam Hukum Positif merujuk kepada Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) No 1 Tahun 1974 yaitu talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak.

Kata Kunci: Ta'lik Talak, Syafiiyyah, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga pada prinsipnya harus didasari oleh *mawaddah*, *rahmah* dan cinta kasih sayang, artinya bahwa suami isteri harus memerankan peran masing-masing serta adanya saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pernikahan mempunyai tujuan untuk tercapainya pergaulan yang sempurna antara suami dan isteri dan

sebagai tali yang kokoh untuk menciptakan persaudaraan antara keluarga dengan famili isteri. Disamping itu juga keduanya harus bisa mewujudkan keseragaman, pemerataan, kelembutan dan saling pengertian sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan perkawinan, Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dalam hal ini suami menjatuhkan talak. Kata talak merupakan *isim masdar* dari kata *tallaqa-yutalliqu-tatliiqan*,¹ jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara Barat.²

Kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama mampu mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 32.

²AbulA'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", (Jakarta: anggota IKAPI, 1991), h.41.

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak sepatutnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Islam sangat membenci terhadap setiap orang yang berusaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya, karena dapat merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga hubungan suami isteri baik kembali. Dan apabila perselisihan tersebut tidak menemukan jalan keluar bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya, maka untuk menjaga hubungan keluarga tidak rusak bahkan menuju pada perpecahan, Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi keduanya yang telah gagal merajut bahtera keluarganya sehingga dengan demikian hubungan antara keduanya dengan anak-anaknya, antar famili dengan famili demikian pula dengan masyarakat sekelilingnya tetap berjalan dengan baik.

Dengan disyari'atkannya perceraian tersebut bukan berarti Islam menyukai atau sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki, tetapi Islam tetap memandang bahwa perceraian sebagai suatu yang *musykil*.³

Dalam Islam kata perceraian dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab yaitu *thalaq* yang berarti kendali yang terbuat dari kulit atau tali yang terpintal kuat yang biasa digunakan untuk mengikat unta. Jika tali itu lepas, unta itu menjadi *thâliq* (tidak bertali atau terlepas.⁴Sedangkan menurut *syara'* ialah melepaskan tali perkawinan. Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga seorang isteri tidak lagi menjadi halal bagi suaminya (dalam hal ini apabila terjadi talak tiga).⁵

Dalam kehidupan berumah tangga tidak langsung mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangganya. Adapula yang melakukan suatu perjanjian *taklik talak* sehingga *Shigat taklik* dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenangnya dari suaminya, jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan

³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), h. 145.

⁴Ahsin Sakhso Muhammad, *Ensiklopedi Tematis al-Quran*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2005), h. 89.

⁵DjamaanNur, *FiqhMunakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 135.

alasan suami telah melanggar *taklik talak*. Dalam isi *taklik talak* berisi *sighat* banyak sekali baik itu tuntutan maupun larangan dari sang istri maupun suami, maka dari itu kasus perceraian yang terjadi karena *taklik talak* ini tergolong sebab akibat banyak terjadinya perceraian di luar Pengadilan.

Melalui penelitian ini dapat diketahui kekuatan hukum *taklik talak* dalam suatu kasus perceraian dalam perspektif kompilasi hukum Islam yaitu mengenai seberapa tingginya tingkat perceraian akibat dari *taklik talak* ini, karena banyak yang menganggap perceraian diakibatkan dari isi sebuah *taklik talak* dianggap sebagai suatu perceraian yang sah akan tetapi kenyataannya status perceraian hanya dianggap sah secara agama Islam saja dan tidak dianggap sah secara hukum positif karena tidak melalui proses *sidang* dipengadilan.

Dalam hukum positif penetapan hukum *taklik talak* berbedadengan apa yang di atur dalam *Fiqh syafiiyah* sedangkan dalam *Fiqh Syafi'iyah* bahwa *taklik talak* akan sah jatuh talak jika melanggar *taklik talak* yang telah ditetpakan dimana dan kapan saja, namun secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) No 1 Tahun 1974 yaitu talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak, hal ini berbeda dengan *Fiqh Syafi'iyah*, dimana dalam undang-undang tesebut dikemukakan bahwa:“perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan setelah setelah di ajukan oleh suami.

Merujuk kepada temuan penulis diatas dan dicocokkan dengan implementasi *figih* dimana masyarakat di Indonesia yang rata-rata bermazhab Syafi'i dimana dalam *Fiqh Syafi'iyah* dikemukakan bahwa talak akan jatuh jika melanggar *taklik talak* berbeda dengan Hukum Positif pelanggaran *taklik talak* tidak tidak dijadikan perceraian yang sah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dianggap penting untuk dikaji secara teliti dan mendalam, agar dari permasalahan tersebut dapat ditemukan sebuah penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebabnya.”Menurut Aswani Sujud penelitian komparatif akan

menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang prosedur, tentang ide-ide dan lainya.⁶

Oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data primer. Adapun penelitian hukum normatif dalam penelitian ini yaitu tentang penetapan ta'lik talaq ditinjau dari Fiqih *Syafi'iyah* dan Hukum Positif.

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*bibliographich research*), maka dalam hal pengumpulan data penelitian, metode yang digunakan adalah dengan menelaah dan menyeleksi konsep-konsep atau hasil penelitian yang relevan dengan mengumpulkan data yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Taklik Talak Dalam Dalam Fiqh *Syafi'iyah*

Di dalam kamus Al-Munjid, taklik dapat diartikan “Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza' (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat.”¹⁶ Taklik talak itu berasal dari dua suku kata, yaitu kata taklik dan talak. Secara etimologis, artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu.

Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak Dalam literatur fikih klasik, makna taklik talak ialah penggantungan talak suami terhadap istri. Yang dimana suami memberi peringatan terhadap istrinya yang nusyuz (membangkakang). Misalnya suami berkata kepada istrinya yang sering keluar rumah untuk menemui laki-laki lain : “Apabila kamu masih menemui laki-laki itu, maka pada saat kamu bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu”. Jika istri masih tetap menemui lakilaki tersebut, maka talak suami jatuh kepada istri. Agama Islam memberikan hak talak kepada laki-laki, karena laki-laki memiliki ambisi untuk mempertahankan tali perkawinan. Seperti halnya laki-laki dibebankan untuk membayar mahar dan membiayai kebutuhan istri baik selama berada dalam tanggungannya (menjadi istri) maupun setelah bercerai (uang mut'ah). Maka apabila silaki-laki ingin melakukan perceraian dan lantas menikah lagi, biaya yang harus di tanggung laki-laki akan sangat besar. terlebih lakilaki juga memiliki akal dan cara berfikir

⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pedekatan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 2006), h. 247

yang lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap istrinya, suami tidak akan cepat-cepat menceraikan istrinya.⁷

Taklik Talak Sebagai Alat Pelindung Istri Dalam hal ini menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan (istri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat Indonesia. Bahkan taklik talak, lebih khusus lagi mengucapkan sighat taklik talak ini hanya sekedar tradisi (kebiasaan), belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu lah, kesempatan yang telah diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.

Shigat taklik dirumuskan dengan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dalam keadaan yang tertentu, istri tidak ridha, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar taklik talak. Pembahasan tentang taklik talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para fuqaha dalam berbagai kitab fikih, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan ini hingga sekarang masih mencerminkan perkembangan hukum Islam. Di antara yang memungkinkan untuk diberikan, yang ada yang diizinkan dan yang juga yang diizinkan dengan persyaratan tertentu.⁸

Keabsahan Taklik Talak Menurut Fiqh Syafiiyyah dan Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.⁹

Hukum positif itu identik dengan hukum tertulis, yang menjadi hukum negara. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum di Indonesia, sebagaimana

⁷ 8 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 271.

⁸ Khoirudin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 341.

⁹ Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung, 2008), h. 56.

didalam UUD 1945 naskah asli yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum/rechtstaat.

2. Taklik Talak Dalam Fiqh *Syafi'iyah*

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai penetapan hukum taklik talak dalam Fiqh *Syafi'iyah* bahwa dalam Fiqh *Syafi'iyah* taklik talak akan membawaki kepada putus ikatan nikah jika melanggar taklik talak tersebut jatuh seketika pada saat suami melanggarnya. Pada saat itulah talak tersebut jatuh hukumnya. Hal tersebut jika kita merujuk kepada pengertian talak menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdurrrahman al-Jaziri bahwa Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu.¹⁰ Jadi kapan saja diucapkan secara jelas maka sebut hokum talak.

Menurut kesepakatan ulama fiqh, melanggar taklik talak akan membawaki kepada jatuh talak apabila ada kehendak dengan sengaja melanggar taklik talak. Dengan demikian apabila seseorang mengucapkan talak hanya di dalam hati saja tanpa diungkapkan dengan lafal melalui lidahnya, maka talaknya tidak jatuh. Begitu juga dengan orang yang sedang mengajarkan materi talak dan tata caranya kepada orang lain ‘termasuk isteri’, talak tidak jatuh karena lafal talak itu dimaksudkan hanya untuk mendidik.

Kemudian para ulama *Syafi'iyah* untuk keabsahan talak suami terhadap isteri mensyaratkan keadaan suami yang mentalak isterinya harus adala dalam keadaan taklif, yaitu harus dalam keadaan sadar dan sehat pikirannya, bukan sedang dalam keadaan tidur, tidak mengalami gangguan kejiwaan (jujun) dan kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit (*mughma alaih*), dan tidak dalam paksaan orang atau sebuah situasi dimana kehendak hati dan bicaranya dikendalikan oleh orang lain (mukrah/ikrah), kecuali suami tersebut dalam keadaan mabuk yang disebabkan minuman keras.

Ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang berpedoman kepada UU No.1 Tahun 1974 dengan Fiqh *Syafi'iyah* tentang Perceraian dalam islam dan perbedaan itu mengakibatkan adanya dualisme pemahaman tentang hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia terutama masalah penetapan ikrar talaktalak tiga. Kita ketahui bahwa dalam Fiqh *Syafi'iyah* tidak ada penekanan tentang dimana ikrar talak ditetapkan, itu dikarenakan fiqih *Syafi'iyah* lebih cenderung mengambil dan memperlakukan segala sesuatu dari sudut pandang legal. Fiqh *Syafi'iyah* tidak mau mengambil resiko dengan bermain di dunia hati/rasa yang bersifat subjektif.

¹⁰Abdurrrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Daral-Fikr, 1972, h. 216.

Maksudnya meskipun perceraian itu dibenci oleh Allah, akan tetapi Fiqh *Syafi'iyah* hampir tidak pernah tertarik untuk menyiasati bagaimana perceraian bisa dihindari sebisa mungkin. Inilah karena sifat fiqh yang selalu mengenakan ukuran formal objektif, sementara kondisi 'keterpaksaan bagi suatu perceraian' bagaimanapun bersifat subjektif.

3. Taklik Talak Menurut Hukum Positif Indonesia

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu produk kebijakan hukum pemerintahan masa orde baru yang penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqh, Penyusunannya berlangsung selama enam tahun dan pada 10 Juni 1991 berdasarkan INPRES No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.¹¹

Landasan Hukum Taklik Talak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut : Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian didalam Pasal 46 yang menjelaskan ketentuan dari isi taklik talak, yang menyatakan: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkaitan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang di sebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g) suami melanggar taklik talak dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kemudian taklik talak kaitannya dengan perjanjian perkawinan, dalam UU No 1

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 359.

Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang taklik talak. Sedang pada KHI memuat tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian kedua undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian, hanya saja pada KHI ada penambahan poin yaitu poin (g) suami melanggar taklik talak dan poin (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum juga sama. Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.

Kedudukan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas sekali yaitu, sebagai salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan yang diakui secara sah oleh agama maupun aturan yang berkaitan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktek di dalam masyarakat taklik talak itu harus dibacakan dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh para saksi yang hadir di majelis pernikahan, yang dimana para laki-laki dalam keadaan kesadaran penuh ketika membacakan taklik talak itu, atau mereka hanya membacakannya tanpa penghayatan atau pengertian yang mendalam atas apa yang diucapkannya. Pada kenyataannya banyak sekali para suami yang sepertinya tidak mengerti akan apa yang diucapkannya. Banyak juga yang tidak punya kesadaran untuk menepati janji suci yang pernah diucapkannya itu. Kebanyakan para laki-laki begitu sibuk menghafal Ijab Kabul sampai sampai untuk memahami taklik talak saja sudah tidak konsentrasi. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Dengan demikian sudah jelas bahwa taklik talak tersebut kedudukannya dalam Hukum Islam sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: 1) Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian.

PENUTUP

Melanggar taklik talak dalam Fiqh *Syafi'iyah* adalah dianggap jatuh talak jika terjadi pelanggaran pada taklik talak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam taklik talak merupakan perbuatan yang dibolehkan sama seperti taklik pada memerdekakan hamba, sedangkan pelanggaran taklik talak dalam Hukum Positif tidak dapat dijadikan perceraian yang sah karena

merujuk kepada Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) No 1 Tahun 1974 yaitu talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak.

Adapun faktor perbedaan putusan hukum Fiqh *Syafi'iyah* dengan putusan dalam Hukum Positif adalah dalam Hukum Positif melihat dalam Undang-Undang Pasal 66 ayat (1) No 1 1974, sedangkan dalam Fiqh *Syafi'iyah* jatuh talak kapan saja jika melanggar taklik talak. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa taklik tala boleh dan talak akan jatuh jika melanggar taklik talak yang telah ditetapkan menurut Fiqh *Syafi'iyah*, sedangkan Hukum Positif Tidak, permasalahan pelanggaran taklik talak tidak dapat dijadikan penceraian dalam Hukum Positif karena merujuk kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib Al Arba'ah*, Darul Fikr: Damaskus, tt
- Abdurrahman bin Muhammad Al-Jaziri, *Kitabul Fiqihi Ala Madzhabil Arba'ah*, Darul Ihya' At-Turof Al-Arobi, t.th
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Daral-Fikr, 1972.
- Abi Bakar Asy-Syata', *I'anatut Thalibin*, Semarang: Toha Putra, t.th
- Abi Bakri Al-Masyhur Bisayyid Bakri, *I'anatut Thalibin*, t.th, Semarang: Toha Putra
- Abi Zakariyyah Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazuaini, Sunan Ibn Majah, Juz 6, Maktabah Syamilah, t.th
- Abu Husaini Muslim Bin Hijaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Maktabah Syamilah
- Abul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IKAPI, 1991.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahsin Sakhso Muhammad, *Ensiklopedi Tematis al-Quran*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2005
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz v, Beirut: Dâr al-Kutub Al Ilmiah, tth,
- Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, t.th
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponogoro, 2008.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Ibnu Rusd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*" Cet. Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisis Fiqih Para Mujtahid* Cet.II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.
- Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani, *Subulussalam*, Hafiz Ibnu Hajar As-Kalani, Syarah Bulughul Muram, (Kitab Talaq Jilid III) Darul Maktabah Al-Hayah, Beirut
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 113 Tentang Putusnya Hubungan Perkawinan
- Mazdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997
- Muhamad Khatib Syarbaini, *Mughni Al-Munhaj*, Juz III, Beirut: Darul Al-Kutub Al-Iliyyah, 2009.
- Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Darul Fikr, 2009.
- Muhammad Khatib Syarbaini, *Mugni Al-Muntaj*, Juz III, Beirut: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- Mustofa Dib al-Bugho, *At-tahdzib Fi Adillah Matanul Ghoyah Wattaqrib*, jiddah: Al-Haromain, t.th
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.